



PENGADILAN NEGERI LAMONGAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024

PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
KELAS IB
JL. VETERAN NO. 18 LAMONGAN

www.pn-lamongan.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, sebagai ucapan rasa syukur kita karena telah berakhirnya tahun 2024 dan bersamaan dengan telah selesainya pelaksanaan dari keseluruhan kegiatan tahun 2024 sesuai dengan program-program yang telah direncanakan. Semuanya tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Lamongan ini yang terdiri dari pelaksanaan Tahun Anggaran 2024. Pengadilan Negeri Lamongan merasa bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI.

LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini merupakan implementasi tahun kelima dari Rencana Strategis tahun 2025-2029 yang diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja antara Sekretaris dan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan setiap awal tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) sebelumnya.

Penyusunan LKjIP ini mengacu kepada Program Kerja Tahun 2024 lalu yang telah disusun dengan memperhatikan potensi dan peluang maupun kendala yang dihadapi. Berkaitan hal tersebut, dalam tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan visi, misi sebagai sumber data dalam penyusunan LKjIP ini sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi yang ada. Dalam penyusunan laporan ini kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang belum sempurna seperti yang kita harapkan, namun demikian laporan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang akan datang.

Lamongan, 20 Pebruari 2025
Ketua

Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H.
NIP. 19670629 199603 1 001

EXECUTIVE SUMMARY (RINGKASAN EKSEKUTIF)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 Pengadilan Negeri Lamongan, merupakan LKjIP dari Renstra tahun 2025-2029 dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Pengadilan Negeri Lamongan berupaya untuk mencapai target tertinggi dari LKjIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LKjIP yang proporsional dan professional akan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Lamongan Kelas 1B sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. Dengan berakhirnya Tahun 2024, maka LKjIP Pengadilan Negeri Lamongan Tahun 2024 menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Lamongan disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2024 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Lamongan.

Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Rencana Strategis, Pengadilan Negeri Lamongan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Negeri Lamongan menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Lamongan membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam peningkatan kinerja

penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut diatas, antara lain :

- a. Persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan tepat waktu;
- b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;
- c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;
- d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
- e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi;
- f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tertib administrasi perkara merupakan seluruh proses penyelenggaraan yang teratur dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam bidang pengelolaan kepaniteraank perkara yang menjadi bagian tugas pengadilan. Pengadilan Negeri Lamongan menyadari hal itu, maka untuk mendorong tertib administrasi perkara, Pengadilan Negeri Lamongan membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam tertib administrasi perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut di atas, antara lain :

- a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Lamongan berkaitan dengan pelayanan di pengadilan, pada tahun 2012 Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan mengenai standar pelayanan di pengadilan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Dengan ada surat keputusan tersebut berarti Pengadilan di

bawah Mahkamah Agung, termasuk dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Lamongan harus dapat segera mengimplementasikannya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, baik warga peradilan sendiri maupun seluruh masyarakat pencari keadilan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Lamongan memerlukan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanannya. Untuk mewujudkan mutu pelayanan, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi hasil, yakni mempermudah Akses pelayanan Peradilan terutama bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. Sehingga mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan indikator kinerja yang sebagai berikut :

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan;
- b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan;
- c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum);

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Untuk mewujudkan peningkatan kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan, Pengadilan Negeri Lamongan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan, yaitu dengan meningkatkan Kualitas Putusan Perkara Pengadilan Negeri Lamongan secara adil dan transparan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut

- Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

5. Meningkatnya kinerja Aparatur Pengadilan

Untuk mewujudkan peningkatan sumber daya manusia, Pengadilan Negeri Lamongan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan, yaitu dengan mengikuti program diklat, meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan internal dan memperbanyak sosialisasi aplikasi terkait program teknis peradilan. Untuk mewujudkan hal

tersebut, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut :

- Jumlah Aparatur Pengadilan yang mengikuti diklat/sosialisasi dan pembinaan

6. Meningkatnya Layanan Pengadilan

Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Lamongan berkaitan dengan pelayanan di pengadilan. Untuk itu Pengadilan Negeri Lamongan senantiasa memberikan fasilitas pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan yaitu dengan tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik Pengadilan Negeri Lamongan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut :

- Jumlah ruangan pendukung layanan pengadilan

7. Meningkatnya Pengawasan.

Untuk menjaga integritas dan konsistensi pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara pada Badan Peradilan terutama pada Pengadilan Negeri tingkat pertama, Pengadilan Negeri Lamongan menetapkan sasaran strategis ini dengan indikator sebagai berikut:

- Jumlah temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun depan. Sebagai bentuk kesadaran dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Lamongan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi Mahkamah Agung yaitu :

“ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Kedudukan, Wewenang dan fungsi

C. Sistematika Laporan

BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. Rencana Strategis 2025 – 2029

1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Lamongan

2. Tujuan dan sasaran Strategis

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

B. Realisasi Anggaran 2024

BAB IV. Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

Lampiran :

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lamongan
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Dokumen Renstra 2025 - 2029 dan Matrik Renstra
4. Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2024)
5. Perjanjian Kinerja Tahunan (Tahun 2025)
6. SK Pembentukan Tim Penyusunan LKjIP 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan.

Dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, adalah merupakan cerminan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi masing-masing Kementerian/Lembaga pada umumnya, dan tupoksi Mahkamah Agung R.I. serta 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri Lamongan sebagai salah satu satuan kerja yang ada dalam lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung R.I. juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan maksud untuk mengetahui Rencana Stragis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur hasil yang akan dicapai.

B. TUGAS POKOK dan FUNGSI

TUGAS POKOK

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Lamongan sebagai salah satu Badan Peradilan, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Mengadili, Memutuskan, dan Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, beserta penjelasannya.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Lamongan mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Lamongan yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan

nergi, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian kepegawaian, sub bagian keuangan, dan sub bagian umum.
6. **Fungsi Lainnya :**
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
(vide : Pasal 52A Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).
 - b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik.
(vide : Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan

Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Lamongan dalam Tahun Anggaran 2024, dengan bentuk sajian sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran secara garis besar Pengadilan Negeri Lamongan dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain :

- a. Latar belakang.
- b. Tugas Pokok dan Fungsi.
- c. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lamongan.
- d. Sistematika Laporan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Rencana Strategis Tahun 2025-2029 serta menguraikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok.
- b. Rencana Kinerja Tahun 2024.
- c. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengukuran Kinerja.
- b. Analisa Akuntabilitas Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan tentang

- a. Kesimpulan.
- b. Saran-Saran.

BAB V. LAMPIRAN

Berisikan serta menguraikan hal-hal seperti

1. Struktur Organisasi.
2. Indikator Kinerja Utama.
3. Matriks Rencana Strategis 2025-2029.
4. Rencana Kerja Tahun 2024.
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
6. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lamongan Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Lamongan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Lamongan.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Lamongan, adalah :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Lamongan yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Lamongan menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Lamongan.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Terwujudnya Layanan Prima Pengadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
5. Meningkatnya Kinerja Aparatur Pengadilan
6. Meningkatnya Layanan Pengadilan
7. Meningkatnya Pengawasan

PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Lamongan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri

Lamongan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Perluasan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
3. Pengelolaan Penyelesaian Perkara
4. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
5. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN.

Pengadilan Negeri Lamongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, yang dapat dilihat di lampiran dalam laporan ini.

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Pengadilan Negeri Lamongan dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 menguraikan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2024 sebagai berikut:

RENCANA KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100%	Program Peningkatan Manajemen Pengadilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase Tata Kelola Manajemen di Peradilan Umum	100%	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	3%					
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80 %					

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %					
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	50 %					
2.	Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%					
		a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding	100%	

						yang tepat waktu		
		b. Presentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3%					
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	-	-
		b. Presentase Perkara yang diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	-					PN Lamongan tidak memiliki zitting platz

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%					
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	90%	
5.	Meningkatnya kinerja Aparatur Pengadilan	Jumlah Aparatur Pengadilan yang mengikuti pembinaan	-	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			

6.	Meningkatnya Layanan Pengadilan	Jumlah ruangan pendukung layanan pengadilan	-	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
7.	Meningkatnya Pengawasan	Jumlah temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	-	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Lamongan, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Lamongan, sebagai berikut:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)
	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	134.500
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	3%	
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%	
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	
		e. Persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	50%	
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Para Pihak tepat waktu	100%	
		b. Presentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3%	

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	
		b. Presentase Perkara yang diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	-	
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%	
5	Meningkatnya kinerja Aparatur Pengadilan	Jumlah Aparatur Pengadilan yang mengikuti pembinaan	-	
6	Meningkatnya Layanan Pengadilan	Jumlah ruangan pendukung layanan pengadilan	-	
7	Meningkatnya Pengawasan	Jumlah temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	-	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Lamongan tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2024 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
		a. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100%	100 % 100 %	100%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	3%	0%	0%
		c. Persentase	80%	110,86%	138,57%

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding			
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : kasasi	90%	110,86%	138,57%
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3%	0%	0%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	90,86%	100,95%
		a. Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Presentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3%	4,5 %	150 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	-
		b. Presentase Perkara yang diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	-	-	-
		c. Persentase Pencari Keadilan	100%	100 %	100 %

		Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%	26,67%	533,4%
5.	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik			
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Peningkatan kualitas pengawasan			
7.	Meningkatnya kinerja Aparatur Pengadilan	Jumlah Aparatur Pengadilan yang mengikuti pembinaan			

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Lamongan Tahun 2024 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, pada akhir tahun 2024 Pengadilan Negeri Lamongan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:



Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
- Perdata			

- Pidana			
b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	3%	0%	0%
c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%	110,86%	138,57%
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%	110,86%	138,57%
e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3%	0%	0%
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	90,86 %	100,95 %

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu:

Perkara gugatan perdata yang masuk tahun 2023 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2024, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2023 dan baru disidangkan pada Tahun 2024 dan juga ada perkara yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan serta ada yang masih dalam tahapan mediasi, persidangan dan pembuktian/ saksi.

Sisa perkara gugatan perdata tahun 2023 sebanyak 21 perkara dan pada Tahun 2024 diselesaikan sebanyak 21 sehingga capaiannya 100%.

Penyelesaian sisa perkara Tahun 2023 yang diselesaikan pada tahun 2024 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Lamongan telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

- Perkara pidana yang masuk tahun 2023 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2024. Penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2023 dan baru disidangkan pada Tahun 2024, dan juga ada perkara yang masuk di bawah

bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi, pemeriksaan terdakwa, tuntutan, pledoi (pembelaan), dan pembacaan putusan.

Sisa perkara pidana tahun 2023 sebanyak 23 perkara dan pada Tahun 2024 diselesaikan seluruhnya sebanyak 23 perkara, sehingga capaiannya 100%.

Penyelesaian sisa perkara pidana Tahun 2023 yang diselesaikan pada tahun 2024 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Lamongan telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan, sebagai berikut :

Sisa Perkara	Tahun		
	2021	2022	2023
Perdata	28	9	21
Pidana	21	22	23


Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun 2023 dengan perkara jumlah perkara yang ada pada tahun 2024 baik itu sisa awal tahun 2023 maupun perkara yang masuk pada 2024.

Jumlah perkara Pidana pada tahun 2024 adalah 242 perkara. Sedangkan yang bisa diselesaikan pada tahun 2024 adalah 212 perkara dengan sisa 30 perkara. Dan seluruh perkara yang putus bisa diselesaikan tepat waktu.

Jumlah perkara Perdata pada tahun 2024 adalah 413 perkara. Sedangkan yang bisa diselesaikan selama tahun 2024 adalah 377 perkara dengan sisa 36 perkara, dan seluruh perkara yang putus bisa diselesaikan tepat waktu. Dari target 100% Persentase penyelesaian perkara tepat waktu, Pengadilan Negeri Lamongan pada tahun 2024 sanggup mencapai realisasi sebesar 100% baik untuk penanganan perkara pidana maupun perdata.

Berikut kami sajikan rincian perkara yang telah diselesaikan dari tahun 2022 s.d. tahun 2024:

Perkara yang diselesaikan	Tahun		
	2022	2023	2024
Perdata	328	263	377
Pidana	285	381	212



b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif :

Perkara restorative justice adalah perkara pidana yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana.


Sepanjang tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Lamongan tidak pernah menerima limpahan perkara Restoratif Justice. Untuk itu target yang telah dibuat di awal tahun 2024 sebagaimana yang terutang dalam perjanjian kinerja tahunan belum terealisasi dalam tahun 2024. Sehingga capaian dalam indikator tersebut adalah 0 %.

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding :

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum di targetkan sebesar 80%. Perkara perdata yang putus tahun 2024 sebanyak 377 perkara, dari perkara yang putus tersebut 39 diantaranya melakukan upaya hukum, jadi perkara yang tidak melakukan upaya hukum pada tahun 2024 adalah 338 perkara, sehingga persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2024 adalah sebesar 89,65% dari seluruh perkara. Sedangkan Perkara Pidana

yang putus tahun 2024 sebanyak 212 perkara, dari perkara yang putus tersebut 26 diantaranya melakukan upaya hukum, jadi perkara yang tidak melakukan upaya hukum pada tahun 2024 adalah 186 perkara, sehingga presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2024 adalah sebesar 87,73% dari seluruh perkara sehingga realisasinya sebesar 110,86% dari target. Dengan demikian masyarakat pencari keadilan telah puas dengan putusan pengadilan. Berikut tabel data perbandingan tahun 2022-2024:

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Tahun		
	2022	2023	2024
Perdata	303	330	338
Pidana	271	215	186



d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi :

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di targetkan sebesar 90%. Dari data yang ada, selama tahun 2024 terdapat sejumlah 253 perkara yang masuk baik perkara perdata gugatan (51 perkara) maupun perkara pidana biasa (202 perkara). Dari jumlah perkara tersebut, ada 14 perkara pidana dan perdata yang mengajukan kasasi, sehingga terdapat 239 perkara yang tidak mengajukan kasasi, sehingga presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2024 adalah sebesar 94,46% dari seluruh perkara sehingga realisasinya sebesar 104,95%

e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi:

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi di targetkan sebesar 3%. Perkara jumlah perkara pidana anak yang masuk tahun 2024 sebanyak 12 perkara. Dari perkara pidana anak yang masuk, tidak terdapat perkara pidana anak yang berhasil diselesaikan dengan diversi.

Perkara berhasil diversi	Tahun		
	2022	2023	2024
Pidana	7	1	0

e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan:


Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB sebesar **3,63 / 90,86%** berada pada kategori **“SANGAT BAIK”** (pada interval 3.53 s/d 4.00). Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB yang telah ditetapkan sebesar **90%**. Hasil tersebut berada diatas sasaran mutu yang ditetapkan Pengadilan Negeri Kelas IB Lamongan. Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup sebagai berikut:

A. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor berada pada interval skor 3,53 s/d 4,00 kategori **“Sangat Baik”**.

Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan berada pada kategori sangat sesuai. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan disajikan pada tabel berikut ini.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Jawaban Responden


B. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, diperoleh rerata skor 3,53 s/d 4,00 kategori **“Sangat Baik”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur berada pada kategori sangat mudah. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur disajikan pada tabel berikut ini.

Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Lamongan
Kelas IB Ruang Lingkup: Prosedur

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Sangat Mudah	4	92	90
2	Mudah	3	21	10
3	Kurang Mudah	2	-	-
4	Tidak Mudah	1	-	-
Jumlah			113	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.




C. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan, diperoleh rerata skor 3,53 s/d 4,00 kategori “**Sangat Baik**”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada kategori cepat. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB
Ruang Lingkup: Waktu Pelayanan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Sangat Cepat	4	85	88
2	Cepat	3	28	12
3	Kurang Cepat	2	-	-
4	Tidak Cepat	1	-	-
Jumlah			113	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.




D. Biaya Tarif

Biaya/Tarif adalah pendapat pengguna pelayanan tentang pelayanan pada Pengadilan tidak dipungut biaya atau gratis, diperoleh rerata skor berada pada interval skor 3,53 s/d 4,00 kategori "**Sangat Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif berada pada kategori sangat setuju. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif disajikan pada tabel berikut ini.

Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB
Ruang Lingkup: Biaya / Tarif

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Sangat Setuju	4	97	90
2	Setuju	3	16	10
3	Kurang Setuju	2	0	0
4	Tidak Setuju	1	0	0
Jumlah			113	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.




E. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah tentang kesesuaian hasil pelayanan yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan berada pada interval 3,53 s/d 4,00 kategori "**Sangat Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi berada pada kategori sangat sesuai. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri
Lamongan Kelas IB Ruang Lingkup: Produk Spesifikasi Jenis
Pelayanan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Sesuai	4	88	88
2	Sesuai	3	25	12
3	Kurang Sesuai	2	-	-
4	Tidak Sesuai	1	-	-
Jumlah			113	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Jawaban Responden


F. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor berada pada interval 3,53 s/d 4,00 kategori **“Sangat Baik”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada kategori sangat kompeten. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Lamongan
Kelas IB Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Kompeten	4	91	88
2	Kompeten	3	22	12
3	etn	2	-	-
4	Tidak Kompeten	1	-	-
Jumlah			113	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Jawaban Responden


G. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor berada pada interval 3,53 s/d 4,00 kategori **“Sangat Baik”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana berada pada kategori sangat sopan dan ramah. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri
Lamongan Kelas IB Ruang Lingkup: Perilaku Pelaksana

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Sangat Sopan dan Ramah	4	102	94
2	Sopan dan Ramah	3	11	6
3	Kurang Sopan dan Ramah	2	-	-
4	Tidak Sopan dan Ramah	1	-	-
Jumlah			113	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.




H. Saran dan Prasarana

Sarana dan Prasarana adalah merupakan alat pendukung yang memadahi dalam pelayanan yang optimal terhadap masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor berada pada interval skor 3,53 s/d 4,00 kategori **“Sangat Baik”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Sarana dan Prasarana berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup maklumat pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri
Lamongan Kelas IB Ruang Lingkup: Sarana dan Prasarana

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Sangat Baik	4	92	91
2	Baik	3	21	9
3	Cukup	2	-	-
4	Buruk	1	-	-
Jumlah			113	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



I. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan


Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor berada pada interval skor 3,53 s/d 4,00 kategori "**Sangat Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan berada pada kategori berfungsi dan dikelola dengan baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan disajikan pada tabel berikut ini.

Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri
Lamongan Kelas IB Ruang Lingkup: Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Berfungsi dan dikelola dengan baik	4	93	90
2	Kurang Maksimal	3	20	10
3	Ada tetapi tidak dapat diakses	2	-	-
4	Tidak Ada	1	-	-
Jumlah			113	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini



Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Para Pihak tepat waktu	100%	100 %	100 %
b. Presentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3%	4,5 %	150 %

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Para Pihak tepat waktu

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Lamongan memutus perkara perdata sebanyak 377 perkara yang terdiri dari sisa tahun 2023 sebanyak 30 perkara dan perkara yang masuk pada tahun 2024 sebanyak 383 perkara. Dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut salinan putusan seluruhnya telah diserahkan kepada para pihak.

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Lamongan menangani gugatan perkara perdata sebanyak 72 perkara yang terdiri dari sisa tahun 2023 sebanyak 21 perkara dan perkara yang masuk pada tahun 2024 sebanyak 51 perkara. Dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut ada 1 perkara yang dapat diselesaikan secara mediasi. Jumlah ini meningkat dari tahun kemarin yang berhasil melakukan mediasi sebanyak 3 perkara.

Perkara berhasil mediasi	Tahun		
	2022	2023	2024
Perdata	2	3	1



Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpaparkan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

SASARAN	TARGE T	REALISA SI	CAPAIA N
a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	-
b. Presentase Perkara yang diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	-	-	-
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan:

Pada tahun 2024 tidak terdapat perkara prodeo yang diajukan ke Pengadilan Negeri Lamongan.

Perkara Prodeo	Tahun		
	2022	2023	2024
Perdata	0	0	0


b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Lamongan tidak memiliki anggaran zitting plaats sehingga tidak ada penyelesaian perkara di luar Gedung Pengadilan.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Pada tahun 2024 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lamongan melalui Layanan Pos Bakum sebanyak 173 perkara, perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lamongan melalui Layanan Posbakum didasarkan sesuai dengan adanya penetapan dari Ketua Majelis, sehingga capaiannya sebesar 100%. Perbandingan Perkara yang ditangani melalui Posbakum:

Perkara Melalui Posbakum	Tahun		
	2022	2023	2024
Pidana	97	101	173



Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%	26,67%	533,4%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

- Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Pada tahun 2024, jumlah perkara perdata yang masuk sebanyak 383 perkara, sisa perkara tahun 2023 yang belum putus sebanyak 30 dan yang telah putus sebanyak 377 perkara. Berdasarkan data tersebut, jumlah perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap sebanyak 338 perkara, dan jumlah permohonan eksekusi yang masuk 30 permohonan dan telah ditindaklanjuti sebanyak 8 perkara.

Sehingga capaian permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti pada tahun 2024 sebesar 26,67%. Selebihnya perkara eksekusi yang masuk adalah eksekusi Hak Tanggungan.

Perkara Eksekusi BHT	Tahun		
	2022	2023	2024
Perdata	3	4	8

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kinerja Aparatur Pengadilan

Untuk mewujudkan peningkatan sumber daya manusia, Pengadilan Negeri Lamongan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan, yaitu dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan internal dengan mengirimkan dan mengikuti segala kegiatan sosialisasi dan diklat-diklat yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Berikut nama hakim dan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tahun 2024:

NO.	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT
1.	Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Training Programme on Cybercrime & Electronic Evidence For Prosecutor - Regional Celebration For The 2024 ILEA Day Award Bangkok - Training of Tutor & Training of Mentor PPCH Terpadu Peradilum Angkatan IV
2.	Andi Muhammad Ishak,	Hakim	Training of Tutor & Training of Mentor PPCH Terpadu

	S.H.,M.H.		Peradilum Angkatan IV
3.	Satriany Alwi, S.H.,M.H.	Hakim	Training of Tutor & Training of Mentor PPCH Terpadu Peradilum Angkatan IV
4.	Anastasia Irene, S.H.,M.H.	Hakim	Training of Tutor & Training of Mentor PPCH Terpadu Peradilum Angkatan IV
5.	Radith Prawira Adriadi, S.H.	Calon Hakim	Diklat Calon Hakim Terpadu
6.	Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, S.H.	Calon Hakim	Diklat Calon Hakim Terpadu
7	Gede Angga Prawirayudha, S.H	Calon Hakim	Diklat Calon Hakim Terpadu
8	Roni Evi Dongoran, S.H.	Calon Hakim	Diklat Calon Hakim Terpadu
9	Made Ardia, S.H.	Calon Hakim	Diklat Calon Hakim Terpadu
10	Ervina Widyawati, S.H.	Calon Hakim	Diklat Calon Hakim Terpadu
11	I Wayan Suredana Putra, S.H	Calon Hakim	Diklat Calon Hakim Terpadu
12	Muhammad Ramadhan Zulfikar Mahendra, S.H.	Calon Hakim	Diklat Calon Hakim Terpadu
13	Aditya Ryan Hidayat, S.H.	Calon Hakim	Diklat Calon Hakim Terpadu
14	Wahidah, S.H.	CPNS	Diklatsar oleh Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI secara <i>online</i> dan <i>offline</i>
15	Nunung Puji Rahayu, S.H.	CPNS	Diklatsar oleh Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI secara <i>online</i> dan <i>offline</i>

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Layanan Pengadilan

Dalam rangka mendukung kenyamanan serta kelengkapan sarana dan prasarana pengunjung sidang serta para pencari keadilan, selama tahun 2024, Pengadilan Negeri Lamongan sudah mengadakan kegiatan pemeliharaan pada tahun 2024 yang diambil dari DIPA 01 untuk bangunan gedung, sarana dan prasarana kantor Pengadilan Negeri Lamongan yang antara lain diperuntukan untuk :

- Perbaikan Interior Ruang Pidana
- Perbaikan Toilet Ketua, Wakil, Hakim, Sekretaris
- Perbaikan Lorong Jalur masuk pengunjung
- Perbaikan Penerangan Ruang Tunggu Pengunjung
- Perbaikan Kamar Mandi Difabel dan Pengunjung
- Perbaikan Taman

Dan banyak perbaikan minor lain. Selain itu, pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Lamongan mendapatkan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Lamongan sebanyak 1 paket, yaitu

- Rehabilitasi Ruangan PTSP
- Rehabilitasi Interior Ruang Ketua, Wakil, Hakim, Panitera, Sekretaris
- Rehabilitasi Interior Ruang Sidang Candra, Ruang Sidang Tirta, Ruang Telekonferensi.

Selama tahun anggaran 2024, Pengadilan Negeri Lamongan menerima anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp 5.090.230.000,- (Lima milyar Sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Lamongan. Dari anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2024 terealisasi sebesar Rp 4.882.104.901,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh delapan ribu empat belas rupiah).

Dan selama tahun anggaran 2024, Pengadilan Negeri Lamongan menerima anggaran Belanja Barang sebesar Rp 1.185.359.000,- (satu miliar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Barang Pengadilan Negeri Lamongan. Dari anggaran tersebut sudah terealisasi

sampai dengan akhir Desember 2024 sebesar Rp 1.185.047.836,- (satu miliar seratus delapan puluh lima juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) sisa Rp 513.422,- (lima ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) dari total anggaran.

Sedangkan DIPA 03 seluruhnya telah dipergunakan untuk menunjang teknis pelaksanaan penyelesaian perkara persidangan di tingkat pertama.

Apabila dilihat secara garis besar Laporan Kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Lamongan selama kurun waktu 5 tahun ini (dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024), realisasi dari capaian kinerja yang telah telah disusun tiap awal tahun, cenderung mengalami kenaikan. Hal ini tidak lepas dari peran pimpinan yang selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Lamongan, serta adanya sistem reward yang dijalankan. Sehingga diharapkan mekanisme penyempurnaan penyelesaian administrasi perkara, dan mekanisme penyampaian laporan setiap tahun dapat ditingkatkan.

Berikut kami tampilkan Benchmark kinerja wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya untuk Sasaran Strategis 1

NO	Satuan Kerja		Sasaran Strategis 1 – Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel																			
			Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase Putusan Yang Menggunakan Keadilan Restoratif			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi			Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			Capaian Per Sasaran	
	Nama	Kelas	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Pengadilan Negeri Bangli	IB	95%	97.50%	102.50%	50%	50%	100%	85%	88%	103%	95%	100.00%	105%	10%	33%	130%	95%	99%	104%	106.71%	
2	Pengadilan Negeri Bangkalan	II	95.50%	88.39%	92.55%	2%	0%	0%	84%	88.08%	81.04%	90.50%	84.62%	93.50%	10%	11.11%	111.1%	96%	97.73%	101.80%	82.89%	
3	Pengadilan Negeri Banyuwangi	IA	80%	99.23%	115.23%	1%	0%	0%	70%	90.12%	128.74%	70%	91.86%	131.40%	1%	0%	0%	90%	98.28%	109.20%	120.22%	
4	Pengadilan Negeri Blitar	IA	95%	95.72%	100.73%	3%	N/A	N/A	98%	97.40%	99.38%	98%	98.04%	100.04%	3%	N/A	N/A	93%	98.82%	108.28%	101.43	
5	Pengadilan Negeri Bojonegoro	IB	100%	99%	99%	2%	0%	0%	90%	95%	105%	90%	97%	107%	50%	70%	140%	96.40%	99.67%	103%	92.33%	
6	Pengadilan Negeri Bondowoso	IB	100%	94%	94%	80%	80%	100%	95%	95%	100%	97%	100%	50%	0%	0%	100%	98.72%	98.72%	82.12%	82.12%	
7	Pengadilan Negeri Gresik	IA	100%	84.18%	84.18%	96.87%	N/A	N/A	5%	21.34%	426.78%	5%	6.66%	131.10%	5%	N/A	N/A	80%	98.64%	123.30%	127.56%	
8	Pengadilan Negeri Jember	IA	95%	100.00%	105.20	80%	81.82%	102.28	92%	92.71%	100.77	93%	97.24%	104.56	5%	18.18%	383.0	93%	96.7%	103.97	146.74	
9	Pengadilan Negeri Jombang	IB	94%	92%	98.92%	5%	0%	0%	93%	90.34	97.15	95%	91.40	98.28%	7%	21.05%	300.75%	83%	96.89%	116.73	115.21%	
10	Pengadilan Negeri Kab. Kediri	IA	95%	99.59%	104.79%	1%	0%	N/A	40%	98.05%	245.13%	40%	98.74%	248.84%	20%	20%	100%	90%	96.08%	108.75%	183.69%	
11	Pengadilan Negeri Kab. Madiun	II	90	93.72	104.13	1	1	100	100	90%	95.26%	105.85%	90%	95.26%	105.85%	5%	8%	154%	85%	91.01%	107.07	129.68%
12	Pengadilan Negeri Kediri	IB	95%	97.08%	102.19%	100	100%	100%	80%	81.47%	101.84%	95%	100.00%	105.28%	100	100%	100%	90%	99.25%	109.08%	103.06%	
13	Pengadilan Negeri Kepanjen	IB	82%	82%	100%	1%	N/A	N/A	94%	96%	101%	98%	98%	100%	20%	20%	100%	92%	93%	101%	100%	
14	Pengadilan Negeri Kraksaan	IB	100%	75.74%	75.74%	N/A	N/A	N/A	70%	92.05%	131.49%	70%	100%	111%	90%	N/A	N/A	80%	96%	122.34%	94.27%	
15	Pengadilan Negeri Lamongan	IB	100%	100%	100%	3%	N/A	N/A	80%	111%	138.75%	90%	95.80%	108.49%	3%	9%	300%	80%	95.06%	118.80%	127.30%	
16	Pengadilan Negeri Lumajang	IB	95%	97.30%	102.42%	20%	33.33%	166.87%	87.50%	93.07%	106.37%	90%	96.09%	108.73%	35%	40%	114.29%	95%	94%	98.29%	115.99%	
17	Pengadilan Negeri Madiun	IB	100	100%	100%	2%	0%	0%	75%	94.80%	126.40%	75%	98.90%	131.80%	10%	57.14%	571.40%	90%	98.29%	108%	208.31%	
18	Pengadilan Negeri Magetan	II	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.23%	98.23%	100%	97.60%	97.60%	100%	100%	100%	98.01%	98.01%	98.01%	98.98%	
19	Pengadilan Negeri Malang	IA	94.34%	95.11%	100.89%	1.00%	N/A	N/A	95.80%	94.43%	98.74%	97.49%	97.41%	99.82%	6.87%	33.33%	469.75%	97.82%	99.70%	101.92%	167.01%	
20	Pengadilan Negeri Mojokerto	IA	91%	98%	101.50%	0	N/A	N/A	87%	80.90%	119%	45%	84.30%	110.50%	0%	N/A	N/A	94%	98.80%	105%	133%	
21	Pengadilan Negeri Nganjuk	IB	85%	99.77%	117.38%	1%	N/A	N/A	80%	92.96%	116.12%	90%	95.62%	108.13%	70%	100%	142.88%	90%	95.76%	108.40%	118.95%	
22	Pengadilan Negeri Ngawi	II	100%	94.55%	94.55%	-	-	N/A	80%	97.76%	122.20%	90%	98.40%	109.33%	85%	100%	117.65%	90%	94.12%	104.58%	109.66%	
23	Pengadilan Negeri Pacitan	II	100%	87.05%	87.05%	0%	0%	0%	85%	98.08%	115%	85%	98.08%	115%	50%	0%	0%	80%	98.58%	123%	130.58%	
24	Pengadilan Negeri Pamekasan	IB	100%	100%	100%	90%	0%	0%	85%	87.83%	103.33%	90%	95.77%	108.41%	15%	0%	0%	90%	97%	101.2%	98%	
25	Pengadilan Negeri Pasuruan	II	98%	98.70%	100.39%	85	0	0	90.00%	88.89%	98.77%	95%	92.81%	97.70%	20%	25%	125%	88%	99.01%	125%	93.33%	
26	Pengadilan Negeri Ponorogo	IB	100%	93.10%	93.10%	90%	0%	0%	90%	97.21%	108.01%	90%	98.98%	109.97%	10%	0%	0%	80%	88.33%	110.41%	105.37%	
27	Pengadilan Negeri Probolinggo	II	100%	100%	100%	75%	0%	0%	95%	94%	98%	95%	100%	10%	0%	0%	80%	96%	122%	98.50%	98.50%	
28	Pengadilan Negeri Sampang	II	100%	100%	100%	100%	0%	0%	80%	83%	104%	80%	81.90%	102.40%	10%	0%	0%	95%	92.81%	97.96%	87.34%	
29	Pengadilan Negeri Sidoarjo	I/AK	95%	74%	77%	1%	0	0	75%	50%	65%	80%	85.5%	106.5%	7%	2.90%	19%	90%	92.20%	102%	73.9%	
30	Pengadilan Negeri Situbondo	IB	100	100	100	20	0	0	85	97	114	90	99	101	10	0	0	90	98.30	109.2	70.7	
31	Pengadilan Negeri Sumenep	II	93%	92%	98%	5%	0	0	85%	75%	78.50%	85%	75%	78.50%	2%	0	0	95%	95%	100%	153.17%	
32	Pengadilan Negeri Surabaya	I/AK	88%	92.37%	105.42%	1%	0%	0%	77%	78.01%	101.93%	80%	82.39%	102.77%	1%	0%	0%	95%	92.12%	96.97%	87.84%	
33	Pengadilan Negeri Trenggalek	II	100%	100%	100%	90%	0%	0%	80%	98.21%	106.80%	90%	95.89%	107.65%	90%	25%	27.77%	90%	98%	109.43%	80.41%	
34	Pengadilan Negeri Tuban	IB	95%	98.18%	103.54%	0%	0%	0%	95%	98.80%	104.09%	94%	99.18%	105.51%	5%	57.14%	1142%	85%	86.19%	101.4%	259%	
35	Pengadilan Negeri Tulungagung	IA	90%	99.33%	110.39%	5%	0%	0%	80%	98.38%	122.95%	80%	98.70%	123.37%	5%	100%	2000%	85%	89.80%	105.41%	387.49%	

Benchmark kinerja wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya untuk Sasaran Strategis 2, 3 dan 4.

NO	Satuan Kerja		Sasaran Strategis 2 – Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara							Sasaran Strategis 3 – Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan									Sasaran Strategis 4 – Meningkatkan Kepuasan Terhadap Putusan Pengadilan				
			Indikator Kinerja										Capaian Per Sasaran			Capaian Per Sasaran			Capaian Per Sasaran				
			Presentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu			Presentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi			Capaian Per Sasaran	Presentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan			Presentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan			Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			Capaian Per Sasaran	Presentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)			Capaian Per Sasaran
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian	
1	Pengadilan Negeri Bangil	IB	100%	100%	100%	5%	6,80%	113%	106,50%	105%	95%	100%	130%	25%	100%	105%	95%	100%	113,33%	107%	90%	96%	107%
2	Pengadilan Negeri Bangkalan	II	100%	100%	100%	10%	0%	0%	50%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	33,33%	0%	20%	0%	0%
3	Pengadilan Negeri Banyuwangi	IA	80%	100%	125%	1%	3,43%	343%	234%	1%	0%	0%	1%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	25%	58,46%	233,84%	233,84%
4	Pengadilan Negeri Bitar	IA	100%	100%	100%	9%	12,16%	135,14%	111,71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	100%	107,53%	107,53%
5	Pengadilan Negeri Bojonegoro	IB	100%	100%	100%	10%	8%	80%	90%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	66,66%	50%	75%	150%	154%
6	Pengadilan Negeri Bondowoso	IB	100%	100%	100%	50%	35%	70%	85%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	33,33%	100%	100%	100%	100%
7	Pengadilan Negeri Gresik	IA	95%	100%	105%	10%	12,84%	126,44%	55,77%	25%	100	400	5%	0%	N/A	100%	100%	100%	33,33%	20%	73,33%	366,07%	46,07%
8	Pengadilan Negeri Jember	IA	95%	100%	100,00	1%	2,01%	201	150,50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95%	100%	105,26	39,00	28%	31,68%	113%	113%
9	Pengadilan Negeri Jombang	IB	100%	100%	100%	10%	19,89%	198,90	148,48%	0%	0%	0%	0	0	100%	100	100	33,33%	29,41%	85%	25%	29,41%	
10	Pengadilan Negeri Kab. Kediri	IA	95%	94,97%	99,97%	20%	22,58%	112,90%	104,28%	1%	0%	N/A	1%	0%	N/A	100%	100%	100%	100%	40%	43,48%	108,70%	108,70%
11	Pengadilan Negeri Kab. Madiun	II	100%	100%	100%	5%	14,29%	285,71%	192,86%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	33%	167%	167%
12	Pengadilan Negeri Kediri	IB	100%	100%	100%	15%	15,22%	101,47%	100,73%	95%	100%	105,28%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	101,75%	40%	42,88%	107,15%	107,15%
13	Pengadilan Negeri Kapanjan	IB	100%	97,50%	97,50%	8%	10%	120%	105%	1%	N/A	N/A	1%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	65%	67%	103%	103%
14	Pengadilan Negeri Kraksaan	IB	100%	100%	100%	100%	12,50%	12,50%	56,25%	50%	0%	0%	100%	0%	0%	90%	100%	111%	111,11%	90%	100%	111%	158,73%
15	Pengadilan Negeri Lamongan	IB	100%	100%	100%	3%	10,30%	343%	221,50%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	33,33%	5%	13,79%	275,80%	275,80%	
16	Pengadilan Negeri Lumajang	IB	100%	100%	100%	10%	17,14%	171,43%	123,81%	0%	0%	N/A	0%	0%	N/A	100%	100%	100%	100%	40%	52,94%	132,35%	132,35%
17	Pengadilan Negeri Madiun	IB	100%	100%	100%	10%	56,97%	569,70%	334,85%	2%	0%	0%	2%	0%	0%	100%	100%	100%	33,30%	50%	149,80%	209,80%	209,80%
18	Pengadilan Negeri Magetan	II	100%	100%	100%	100%	5%	5%	52,50%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
19	Pengadilan Negeri Malang	IA	99,28%	99,85%	100,58%	5,23%	11,96%	228,81%	164,80%	66,87%	100,00%	149,99%	N/A	N/A	N/A	90,00%	99,85%	110,94%	130,47%	60,00%	114,29%	190,48%	190,48%
20	Pengadilan Negeri Mojokerto	IA	100%	100%	100%	10%	26%	260%	193%	0%	0%	N/A	0%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	40%	73,90%	185%	185%
21	Pengadilan Negeri Nganjuk	IB	90%	100%	111,11%	7%	9%	128,57%	119,84%	1%	0%	N/A	1%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	50%	40%	80%	80%
22	Pengadilan Negeri Ngawi	II	100%	100%	100%	5%	0%	0%	50%	-	-	N/A	-	-	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
23	Pengadilan Negeri Pacitan	II	100%	100%	100%	50%	10%	2%	90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
24	Pengadilan Negeri Pamekasan	IB	100%	100%	100%	15%	11%	73,33%	87%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	33%	95%	100%	105%	105%
25	Pengadilan Negeri Pasuruan	II	100%	100%	100%	10%	13,16%	131,58%	107,89%	100%	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	50%	80%	100%	125%	125%
26	Pengadilan Negeri Ponorogo	IB	100%	100%	100%	5%	9,52%	11,90%	111,90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	80%	50%	50%	50%
27	Pengadilan Negeri Probolinggo	II	100%	100%	100%	10%	15,70%	157%	128,50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	33,30%	80%	81%	101%	101%
28	Pengadilan Negeri Sampang	II	100%	100%	100%	10%	0%	0%	50%	0%	-	-	100%	0%	0%	100%	100%	100%	50%	10%	0%	0%	0%
29	Pengadilan Negeri Sidoarjo	IAK	100%	100%	100%	10%	6,70%	67%	83,5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	50%	4,70%	9,40%	9,40%
30	Pengadilan Negeri Situbondo	IB	100 %	100 %	100 %	10 %	106,00%	1060,00%	580%	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %	33,33 %	50 %	25 %	50 %	50 %
31	Pengadilan Negeri Sumenep	II	100%	100%	100%	10%	10%	115%	153,13%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	10%	0%	0%	0%
32	Pengadilan Negeri Surabaya	IAK	95%	98,90%	104,10%	3%	4,45%	148,32%	126,21%	70%	98,88%	138,39%	100%	100%	100%	100%	0,23%	0,23%	79,54%	3%	14,88%	33,10%	33,10%
33	Pengadilan Negeri Trenggalek	II	100%	100%	100%	10%	19,04%	190,40%	145,20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	33,33%	30%	0%	0%	0%
34	Pengadilan Negeri Tuban	IB	100%	100%	100%	2%	8%	400%	250%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	100%	102,04%	102,04%	30%	66,87%	222,23%	222,23%
35	Pengadilan Negeri Tulungagung	IA	90%	100%	111,11%	5%	52,81%	1056,18%	426,13%	90%	100%	111,11%	0%	100%	N/A	90%	100%	111,11%	107,41%	75%	72,73%	96,97%	96,97%

Sasaran Strategis 6 : Meningkatkan pengawasan

Dengan dikeluarkannya Perma No. 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, Perma No. 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, serta Perma No. 9 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, Pengadilan Negeri Lamongan menindaklanjuti hal ini dengan memaksimalkan pengawasan berjenjang dan mengoptimalkan kualitas pengawasan diseluruh Hakim pengawas bidang. Serta menjalankan aplikasi SIWAS Mahkamah Agung, untuk menindaklanjuti seluruh pengaduan yang masuk.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis yustisial, administrasi yudisial maupun administrasi kesekretariatan pada umumnya cukup berhasil dengan baik, kendati pun masih ada kelemahan dan kekurang sempurnaannya.
- b. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dengan kinerja Pengadilan Negeri Lamongan pada umumnya berkenaan dengan SDM yang tersedia, mengingat jumlah personil di Pengadilan Negeri Lamongan sejumlah 36 orang, sehingga pekerjaan tidak bisa dibagi secara optimal antara atasan dan bawahan terutama tugas-tugas staf baik secara kualitas maupun kuantitasnya, selain masih terbatasnya dana yang tersedia, sarana dan prasarana bagi lingkungan Pengadilan Negeri Lamongan.
- c. Demikian pula sosialisasi peraturan perundang-undangan dari atasan yang berwenang dan kapabel dirasakan masih kurang lengkap, mantap, dan tuntas. Sebagai misal masalah Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, dimana pelatihan maupun penataran ataupun orientasi sosialisasinya sangat dirasakan minimal, sehingga penyajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas ini masih mencari pemahaman maupun pendalaman agar dapat disusun sebagaimana yang diharapkan.

B. SARAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 9 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/01/M.PAN/01/2009 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Insatansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja dengan kenyataan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas peraturan perundang-undangan tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksud kepada jajaran lingkungan Pengadilan Negeri maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat lingkungan Peradilan.
2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksud untuk jajaran Pengadilan Negeri maupun empat lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berbeda dengan instansi lainnya. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.
3. Perlu penambahan personil terutama tenaga non teknis di Pengadilan Negeri Lamongan yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing-masing.
4. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang efektifitas kinerja pada Pengadilan Negeri Lamongan.

Lamongan, 20 Pebruari 2025
Ketua,

Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H.
NIP. 19770825 200212 1 003

LAMPIRAN LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
4. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
5. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Pernyataan LkjIP telah direviu



**PERNYATAAN TELAH DI REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI LAMONGAN**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Lamongan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Lamongan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini

Lamongan, 24 Februari 2025

Pereviu I

Florenca Crisberk Hutubessy, S.H.

Pereviu II

Marji, S.H.



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

